

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi fisik yang sehat adalah kebutuhan fundamental bagi setiap orang. Dengan meningkatnya pemahaman dan kehidupan masyarakat, kesadaran akan pentingnya kesehatan juga semakin tinggi, yang menyebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit merupakan lembaga yang menyediakan layanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk perawatan inap, perawatan jalan, dan layanan gawat darurat.

Pelayanan farmasi di rumah sakit adalah salah satu elemen yang mendukung penyediaan layanan kesehatan berkualitas. Standar pelayanan kefarmasian berfungsi sebagai acuan bagi para tenaga farmasi dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan farmasi (Permenkes RI No. 34/2016: 1 (1)).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 72 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, standar tersebut mencakup pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Dalam bidang pelayanan farmasi klinik, salah satu fokusnya adalah pengkajian serta pelayanan resep obat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, resep didefinisikan sebagai permintaan tertulis yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam format cetak maupun elektronik, untuk menyiapkan dan memberikan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang ada.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah regulasi mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga minimal (Peraturan Pemerintah RI No. 65/2005: I:1(6)). Salah satu poin dari SPM dalam ranah farmasi

rumah sakit adalah waktu tunggu. Waktu tunggu untuk pelayanan farmasi dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu waktu tunggu untuk obat racikan dan waktu tunggu untuk obat nonracikan. Waktu tunggu pelayanan obat dihitung mulai dari saat pasien menyerahkan resep sampai menerima obat, dengan waktu tunggu minimal yang ditetapkan yaitu untuk obat nonracikan tidak lebih dari 30 menit dan untuk obat racikan tidak lebih dari 60 menit (Kepmenkes RI No. 129/2008).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Amaliany., dkk, 2018) mengenai waktu tunggu pelayanan obat di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Kota Bogor mengungkapkan bahwa rata-rata waktu tunggu pasien untuk resep obat jadi tercatat 72,06 menit, yang melampaui batas waktu standar yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, yaitu maksimal 30 menit. Sementara itu, waktu tunggu untuk resep racikan rata-rata mencapai 90,24 menit, juga melebihi batas waktu yang diatur, yaitu maksimal 60 menit untuk obat racikan.

Penelitian berikutnya oleh Gusnani (2018) mengenai waktu tunggu pelayanan obat di instalasi farmasi RSUD Alimuddin Umar Lampung Barat menunjukkan bahwa persentase waktu tunggu untuk obat jadi yang memenuhi kriteria adalah 54%, sementara yang tidak memenuhi adalah 46%, dengan rata-rata waktu tunggu untuk resep obat jadi adalah 29,32 menit. Di sisi lain, persentase waktu tunggu untuk obat racikan yang memenuhi standar adalah 38%, sedangkan yang tidak memenuhi adalah 62%, dengan rata-rata waktu tunggu sebesar 70,4 menit.

Dari kedua penelitian itu, dapat disimpulkan bahwa durasi menunggu untuk layanan resep bagi pasien rawat jalan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008. Dengan demikian, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep pada Pasien Rawat Jalan di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Waktu tunggu pelayanan resep obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan kefarmasian dan representasi rumah sakit. Pada instalasi farmasi rawat jalan di rumah sakit masih

banyak ditemukan antrean panjang pada saat proses pelayanan resep obat. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, waktu tunggu untuk pelayanan obat jadi atau nonracikan seharusnya tidak lebih dari 30 menit, sementara untuk obat racikan tidak lebih dari 60 menit.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat nonracikan pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.
- b. Mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep obat nonracikan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kemenkes 2008.
- d. Mengetahui persentase kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep obat racikan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kemenkes 2008.
- e. Mengetahui rata-rata jumlah R/ obat nonracikan dalam tiap lembar resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.
- f. Mengetahui rata-rata jumlah R/ obat racikan dalam tiap lembar resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti tentang gambaran waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

2. Bagi Institusi

Menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang khususnya program studi Diploma III Farmasi tentang gambaran waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

3. Bagi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung untuk menjaga mutu pelayanan farmasi klinik dengan lebih memperhatikan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan juga resep obat nonracikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada jumlah R/ pada resep dan waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung pada tahun 2025, yang meliputi waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan resep obat nonracikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur jam pada telepon genggam, kemudian mencatat waktu tunggu mulai dari saat pasien menyerahkan resep obat sampai dengan pasien menerima obat dan juga jumlah R/ resep pada lembar kerja. Data yang telah didapat kemudian dibandingkan dengan standar pelayanan minimal waktu tunggu yang tercantum pada Kepmenkes No. 129 Tahun 2008, yaitu untuk obat jadi adalah ≤ 30 menit dan waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit.